

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang wilayahnya terbagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Di bawah kabupaten dan kota terdapat pembagian wilayah lebih kecil berupa kelurahan dan desa. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia. Sebagai bagian dari pemerintahan, desa memiliki kewenangan untuk merancang pembangunan guna meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan warganya. Pemerintah desa juga merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat serta paling memahami kebutuhan mereka secara langsung.¹

Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan khusus untuk desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota. Dana ini sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan desa, yang mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan kemasyarakatan. Salah satu langkah strategis pemerintah untuk mendorong kemandirian dan otonomi desa adalah dengan menyalurkan dana desa ini.

Berdasarkan Permendesa Nomor 37 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa, prosedur penetapan penggunaannya mengikuti tahapan perencanaan dan penganggaran desa. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran seperti

¹ S Syamsi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2014): 21–28, <https://media.neliti.com/media/publications/42389-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-mengontrol-penggunaan-anggaran-dana-desa.pdf>.

RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes disusun melalui pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa merupakan bagian dari penyusunan RKP dan APBDes tersebut. Informasi mengenai prioritas dana desa wajib diumumkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat melalui media yang dapat diakses secara terbuka. Proses ini dilakukan secara swakelola dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa.²

Dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib melibatkan masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keterlibatan ini bertujuan agar program kerja dan kegiatan yang dirancang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan warga, serta disesuaikan dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Hak masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran telah dijamin melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan antara pusat dan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang tata kelola keuangan daerah, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.³

Keterlibatan ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan program di desa serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu bersikap proaktif dalam

² Satria Mentari Tumbel, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)," 2014.

³ Kurniawan dkk Marselino Goni, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pakuweru Kecamatan Tengah Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 3, no. 1 (2023): 1–6, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/45913%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/45913/41146>.

mengajak masyarakat terlibat, dengan menyediakan sarana partisipatif dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program desa. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran serta dalam pembangunan, khususnya bagi pemuda, perempuan, dan kelompok masyarakat lainnya, merupakan hal yang esensial. Hal ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk memastikan semua elemen masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan, atau yang lebih dikenal sebagai Musrenbang, adalah forum yang diselenggarakan untuk merumuskan rencana pembangunan di berbagai tingkatan, baik nasional maupun daerah. Musrenbang menjadi salah satu wujud nyata dari praktik demokrasi di Indonesia, di mana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sangat dijunjung tinggi. Forum ini bertujuan untuk menampung aspirasi warga dan menjadikannya dasar dalam penyusunan program pembangunan dari tingkat akar rumput. Dengan demikian, peningkatan alokasi anggaran untuk desa menjadi sangat penting guna mendukung pelaksanaan program-program yang telah dirancang bersama masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan desa benar-benar menjawab kebutuhan nyata warga dan memberikan dampak yang berarti, seperti dalam pengembangan ekonomi rumah tangga, UMKM, pemberdayaan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok-kelompok marginal lainnya.⁴

⁴ Muh.nasir peri ilham, la bilu, “Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Politik Anggaran Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan),” *Jurnal Politik Dan Demokrasi* 2, no. 2 (2024): 38–48.

No	URAIAN	TAHUN	BESAR ANGGARAN
1	Pembangunan saluran drainase	2021	Rp156.632.000
2	Kegiatan KWT (kelompok Wanita tani)	2022	Rp120.000.000

Sumber: Desa Sungai Aro

Pada kesempatan ini peneliti ingin melakukan penelitian di Desa Sungai aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, dikarenakan desa Sungai aro memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah jika dimanfaatkan dengan baik. Akan tetapi pemerintah desa tidak menyediakan wadah aspirasi bagi masyarakat dalam proses musrembang. Dapat dilihat pada tahun 2021 dilaksanakan proyek pembangunan di Desa Sungai aro yaitu Pembangunan saluran drainase yang menggunakan dana desa senilai Rp156.632.000, pada saat proyek pembangunan tersebut dilaksanakan banyak masyarakat yang tidak tahu karena tidak diadakannya musyawarah dengan masyarakat desa atau musrembang, menurut anggota BPD edi (2021) pembangunan saluran drainase yang khususnya di wilayah RT 08, “setau saya belum ada musyawarah dengan masyarakat sehingga kami duga tidak masuk dalam APBdes2021”. Dapat dilihat pada berita tahun 2021 tersebut pemerintah desa tidak mengikutsertakan masyarakat dalam proses musrembang.⁵

Adapun pada tahun 2022 Desa Sungai Aro mendapatkan anggaran dana desa sebesar Rp120.000.000 untuk kegiatan KWT (kelompok wanita tani) budidaya sayur dan pala yang dinilai tidak transparan dan tidak bermanfaat bagi warga RT.

⁵ Edi, “Pembangunan Saluran Drainase Di Sungai Aro Diduga Proyek Milik Kades,” *Rakyat Demokrasi. Org*, June 24, 2021, <https://rakyatdemokrasi.org/baca-1738-pembangunan-saluran-drainase-di-sungai-aro-diduga-proyek-milik-kades>.

08 dan desa setempat. Tidak transparannya penggunaan dana kegiatan untuk KWT ini berawal dari tidak diketahuinya oleh masyarakat anggarannya karena tidak ada papan informasi kegiatan. Penggunaan dana desa untuk Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Sungai Aro seharusnya menjadi upaya yang dapat diapresiasi dalam meningkatkan ekonomi keluarga akan tetapi dalam praktiknya, program ini diduga disalahgunakan hanya untuk menghabiskan anggaran dan memberikan keuntungan kepada oknum pemerintahan desa, sehingga terkesan mubazir dan tidak bermanfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok wanita tani. Bahkan, tidak sedikit kegiatan KWT yang bersifat fiktif, yang semakin memperburuk kondisi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Alasan penulis memilih desa ini adalah karena desa ini memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Terletak di tepian sungai Batanghari yang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat mendukung ekonomi masyarakat dalam bentuk tambak perikanan, tambang pasir, dan tambang batu. Selain dari sektor perairan desa Sungai aro memiliki potensi dari Perkebunan karet yang menjadi sektor utama mata pencaharian masyarakat desa Sungai aro. selain dapat menambahkan pendapatan daerah dengan pengelolaan yang baik juga dapat memberikan lowongan pekerjaan untuk masyarakat setempat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan penulis di desa Sungai aro bersama tokoh masyarakat, anggota organisasi perempuan dan ketua pemuda Sungai aro ditemukan beberapa permasalahan diantaranya yaitu pada masa

pemerintahan kepala desa sebelumnya setiap dusun harus melakukan musdus (musyawarah dusun dalam tingkat RT) setelah itu jika sudah mendapatkan hasil maka didiskusikan kembali pada saat musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) sehingga masyarakat dapat mencapai keputusan bersama dan masyarakat pun tau dana desa yang di keluarkan sudah tepat sasaran atau tidak, lain hal pada masa pemerintahan kepala desa saat ini tokoh masyarakat, anggota organisasi perempuan dan ketua pemuda mengakui bahwa pada tahun 2022-2024 mereka tidak di ikutsertakan dan tidak dilibatkan dalam musrembang tersebut.

TABEL 1.1 Dana Anggaran Desa Sungai Aro 2021-2024⁶

NO	TAHUN	BESAR ANGGARAN
1	2021	Rp607.122.000
2	2022	Rp629.869.000
3	2023	Rp607.122.000
4	2024	Rp674.129.000

Sumber: Desa Sungai Aro

Besarnya anggaran yang diterima masing-masing desa seharusnya dapat dikelola sesuai aturan undang-undang yang berlaku saat ini, agar tidak terjadi adanya penyimpangan yang dilakukan pihak kepala desa.⁷ Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawal dan mengawasi pemanfaatan dana desa memiliki peran yang sangat vital. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin hak masyarakat dalam ikut serta pada proses perencanaan dan penganggaran, sekaligus mengawasi agar penggunaan dana desa berjalan sesuai aturan dan terhindar dari penyimpangan. Penting untuk memastikan bahwa peningkatan anggaran desa

⁶ Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo *District In Figures 2024*.

⁷ peri ilham, la biru, "Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Politik Anggaran Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan)."

benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta memenuhi kepentingan masyarakat desa.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 jurnal sebagai penelitian terdahulu dan sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukannya penelitian ini. Adapun penelitian yang digunakan sebagai penelitian terdahulu yaitu milik Peri Ilham, La Bilu, Muh. Nasir dalam tulisannya yang berjudul “Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Politik Anggaran Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan)”. Penelitian milik Kurniawan Marselino Goni dkk (2023) dalam tulisannya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pakuweru Kecamatan Tengah Kabupaten Minahasa Selatan”. Penelitian milik Satrio Aryanto Hamonagan Matadou (2022) dalam tulisannya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Praibakul”.⁸

Peri Ilham, La Bilu, Muh. Nasir dalam tulisannya yang berjudul “Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Politik Anggaran Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan)” menerangkan tentang peran pemerintah desa dalam menerima aspirasi dari masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Hasil dari studinya menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat dalam

⁸ Marselino Goni, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pakuweru Kecamatan Tengah Kabupaten Minahasa Selatan.”

pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan dengan ikut serta dalam tim pelaksanaan dan pembangunan yang dilakukan desa Aspirasi. Dapat dilakukan dengan cara seringnya menanyakan ke pemerintah desa dan selalu menanyakan informasi terkait dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dikarenakan bahwa dana desa sangatlah besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.⁹

Kurniawan Marselino Goni dkk dalam tulisannya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pakuweru Kecamatan Tengah Kabupaten Minahasa Selatan” menerangkan tentang bagaimana partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran fenomena atau kenyataan sosial. Dan hasil dari studinya yaitu masyarakatnya sudah berpartisipasi dengan baik, terutama untuk kaum aparat desa, unsur pemuda, dan laki-laki, sedangkan untuk kaum perempuan juga telah berpartisipasi, namun masih dalam jumlah yang sedikit dan lebih didominasi oleh laki-laki.¹⁰

Satrio Aryanto Hamonagan Matadou, dalam karyanya yang berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Praibakul", menggambarkan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa mengalami perkembangan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat partisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan penekanan pada teknik triangulasi sebagai

⁹ *Ibid, hlm.1*

¹⁰ Marselino Goni, Kurniawan dkk. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pakuweru Kecamatan Tengah Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 3, no. 1 (2023): 1–6.

metode untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dana desa di Desa Praibakul terlihat dari tingginya antusiasme warga dalam mengikuti musyawarah desa. Sementara itu, keterlibatan mereka dalam pelaksanaan tercermin dari keikutsertaan dalam kegiatan pembangunan dan tim pelaksana desa. Selain itu, partisipasi dalam aspek pertanggungjawaban—baik secara teknis maupun administratif—serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan juga berlangsung dengan baik.¹¹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis akan lakukan yaitu terletak pada lokasi penelitian. Adapun perbedaan lain dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu Pada penelitian terdahulu berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu membahas tentang analisis penyerapan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan dan desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti terdorong mengkaji lebih dalam mengenai “Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Politik Anggaran Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo).

¹¹ Satrio Aryanto, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Praibakul,” *The Journalish: Social and Government* 3, no. 4 (2022): 267–73,

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam penyerapan aspirasi dana desa di Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo?
2. Apa tantangan yang dihadapi kepala desa pada proses partisipasi masyarakat dalam penyerapan aspirasi dana desa di Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses partisipasi masyarakat dalam penyerapan aspirasi dana desa di Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tantangan yang dihadapi kepala desa pada proses partisipasi masyarakat dalam penyerapan aspirasi dana desa di Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi perpustakaan Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi. Serta menjadi tambahan referensi untuk memperluas pemahaman tentang proses penyerapan aspirasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi kepala desa dan pemerintah daerah terkhususnya Masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam proses pengelolaan dana desa.

1.5 Landasan Teori

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan aktif dalam suatu kegiatan yang mencakup semua tahapan, mulai dari perencanaan hingga proses evaluasi. Keterlibatan masyarakat sendiri merujuk pada kontribusi sukarela warga dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, di mana mereka tidak hanya memperoleh manfaat dari program-program tersebut, tetapi juga turut dilibatkan dalam evaluasinya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

Cohen dan Uphoff (1977:99), memberikan rumusan partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif dalam bentuk sebagai *participation in decision making*, *participation in implementation*, *participation in benefit*, *participation in evaluation*. Bentuk partisipasi yang dikemukakan tersebut merupakan bentuk partisipasi yang lebih nyata terjadi di masyarakat menurut Cohen dan Uphoff tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:¹²

¹² Mohammad Mulyadi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, ed. A muchaddam Fahham, IV (jakarta: nadi pustaka, 2019).

1. Participation in decision making

Participation in decision making atau partisipasi dalam pengambilan keputusan merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya dalam penyusunan keputusan. Dalam hal ini, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat atau saran terkait program atau kebijakan yang akan diterapkan. Untuk menilai ada atau tidaknya partisipasi masyarakat, perlu dilihat sejauh mana mereka berperan dalam proses pengambilan keputusan, yang umumnya terbagi menjadi dua bentuk: konsultatif dan kemitraan. Dalam pola hubungan konsultatif, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan menerima informasi dari pengambil keputusan. Meski keputusan akhir tetap berada di tangan pihak berwenang, prosesnya dilakukan melalui diskusi bersama untuk membahas permasalahan, mencari solusi, dan mempertimbangkan berbagai alternatif yang diajukan. Dengan demikian, keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa, tercermin dari:

- a. Keikutsertaan masyarakat dalam menghadiri rapat perencanaan Pembangunan desa
- b. Mengemukakan pendapat atau saran dalam setiap pertemuan/rapat
- c. Memberikan data/informasi dalam setiap pertemuan/rapat Pembangunan
- d. Keikutsertaan masyarakat dalam proses/perumusan pembuatan Keputusan

2. *Participation in implementation*

Participation in implementation adalah partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Uphof (1995:115) mengemukakan bahwa: partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, dan barang material.

A. Kontribusi dengan tenaga

Kontribusi dalam bentuk tenaga mengacu pada partisipasi individu atau kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam kehidupan bermasyarakat, bentuk keterlibatan ini biasanya terlihat melalui kegiatan gotong royong, seperti perbaikan jalan, jembatan, tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan lainnya. Partisipasi masyarakat melalui sumbangan tenaga menunjukkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Keberhasilan suatu pembangunan sangat bergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat di sekitarnya. Keterlibatan tersebut dapat dimaknai sebagai partisipasi aktif, baik secara individu, kelompok, maupun komunitas, yang didorong oleh kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan.

B. Kontribusi dengan uang

Kontribusi dengan uang artinya keikutsertaan masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sumbangan berupa uang. Hal ini biasanya dilakukan seseorang bila dia tidak mampu berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Beberapa hal yang menyebabkan mereka tidak dapat berpartisipasi secara langsung adalah karena sudah tua (udzur), sedang sakit atau sedang ada kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan. Contoh nyata kontribusi uang di masyarakat dalam kegiatan gotong royong adalah memberikan uang untuk membelikan makanan dan minuman untuk mereka yang sedang melakukan gotong royong/kerja bakti.

C. Kontribusi dengan bahan (material)

Kontribusi dengan bahan (material) yaitu keikutsertaan masyarakat dengan memberikan sumbangan berupa bahan-bahan untuk kegiatan pembangunan fisik, seperti: membangun jembatan, masjid, sekolah, sarana olahraga dan sebagainya.

Peranserta masyarakat pada dasarnya merupakan kesediaan secara sukarela dari seseorang untuk membantu kegiatan pembangunan yang berlangsung di daerahnya sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan demikian wujud dari partisipasi masyarakat sangat banyak bentuknya.

3. *Participation in Benefit*

Partisipasi dalam kemanfaatan (*participation in benefit*) merupakan bentuk keterlibatan masyarakat yang memberikan dampak positif, baik bagi pemerintah maupun warga itu sendiri. Melalui partisipasi ini, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat langsung dari hasil pembangunan yang dilaksanakan. Namun, partisipasi semacam ini tidak akan terjadi tanpa adanya keyakinan dari masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan akan memberikan keuntungan bagi diri mereka, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pendekatan yang tepat, komunikasi yang efektif, serta proses persuasi yang intensif. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan pemerintah dan tidak lancarnya penyebaran informasi menjadi salah satu hambatan utama dalam keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberi perhatian serius terhadap strategi pendekatan dan komunikasi dalam menyampaikan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama karena hal ini akan sangat bermanfaat bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

4. *Participation in evaluation*

Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*) mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam memantau dan menilai pelaksanaan hasil-hasil dari perencanaan pembangunan. Melalui partisipasi ini, masyarakat memiliki ruang untuk memberikan kritik dan saran agar pelaksanaan pemerintahan tetap sejalan dengan rencana yang telah dibuat dan mencapai

tujuan yang diharapkan. Namun, kenyataannya masyarakat masih memiliki akses yang terbatas untuk menyoroti dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Berbagai studi yang dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi, maupun LSM menunjukkan bahwa belum tersedia sistem dan prosedur formal yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan secara efektif.

Pemerintah juga belum menyediakan mekanisme pengaduan (complaint mechanism) yang jelas dan responsif untuk menampung serta menindaklanjuti keluhan masyarakat. Akibatnya, masyarakat jarang mengetahui tindak lanjut dari keluhan yang telah mereka sampaikan. Karena tidak adanya kepastian mekanisme maupun hasil yang jelas, masyarakat menjadi enggan untuk melaporkan masalah atau menyampaikan kritik terhadap pelayanan publik.

Kondisi ini mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan, yang disebabkan oleh minimnya ruang dan sarana untuk menyuarakan aspirasi. Akibatnya, masyarakat tidak terbiasa dan tidak terlatih dalam menyampaikan pendapat atau melakukan evaluasi terhadap kebijakan. Di sisi lain, praktik sentralisasi kekuasaan telah menciptakan suasana yang menakutkan bagi rakyat, di mana pemerintah tampil sebagai pihak yang dominan dan menentukan segala sesuatu—dari yang dianggap baik atau buruk hingga yang diperbolehkan atau tidak. Dominasi kekuasaan ini telah melahirkan sindrom legalitas di kalangan masyarakat, di mana segala permasalahan lebih difokuskan pada legalitas formal ketimbang

legitimasi publik. Dengan kata lain, yang dianggap penting adalah persetujuan dari pemerintah, bukan dukungan dari rakyat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kegiatan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan menyampaikannya sebagai bahan evaluasi merupakan kegiatan yang sangat penting, hal ini untuk mengetahui sejauhmana efektifitas dan efisiensi program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

2. Konsep Penyerapan Aspirasi

Penyerapan aspirasi tentang kebutuhan adalah sesuatu rasa baik itu dalam bentuk produk, jasa, pelayanan kesenangan dan lain sebagainya yang wajib untuk bisa di dapatkan oleh manusia sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Bila ada diantara kebutuhan tersebut yang tidak terpenuhi maka manusia akan merasa tidak sejahtera atau kurang sejahtera. Kebutuhan adalah sesuatu hal yang harus ada, karena tanpa itu hidup menjadi tidak sejahtera atau tidaknya kurang sejahtera.¹³

Aspirasi untuk keinginan suatu tambahan atas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi sehinggah manusiah tersebut merasa lebih puas. Namun bila keinginan tidak terpenuhi maka sesungguhnya kesejahteraan tidak berkurang. Untuk membedakan antara kebutuhan dan dan inginan, harus diingat dari segi

¹³ peri ilham, la bilu, "Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Politik Anggaran Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan)."

fungsi dan tingkat urgensinya, sesuatu dikatakan sebagai keinginan kalau sudah merupakan tambahan atas fungsi utamanya.

Aspirasi secara definitif mengandung dua pengertian, aspirasi ditingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktual. Di tingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan/ide verbal dari lapisan masyarakat manapun dari suatu forum formalitas yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa semisal untuk pembangunan desa. Ditingkat peran dalam struktur adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan

Pengertian aspirasi masyarakat adalah sekelompok orang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan yang sama, perasaan yang sama. Berdasarkan fungsinya masyarakat berfungsi sebagai penyedia dan pendistribusi barang-barang dan jasa, lokasi kegiatan bisnis dan pekerjaan. Keamanan publik, sosialisasi, wadah dukungan bersama/gotong royong, kontrol sosial, organisasi dan partisipasi politik.¹⁴

- A. Kebutuhan masyarakat, yaitu sesuatu rasa dalam bentuk produk, jasa, pelayanan yang wajib dipenuhi untuk masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Bila ada diantara kebutuhan tersebut yang tidak dipenuhi maka masyarakat akan merasa tidak sejahtera atau kurang sejahtera.
- B. Keinginan masyarakat sebagai suatu tambahan atas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi sehingga masyarakat tersebut merasa lebih

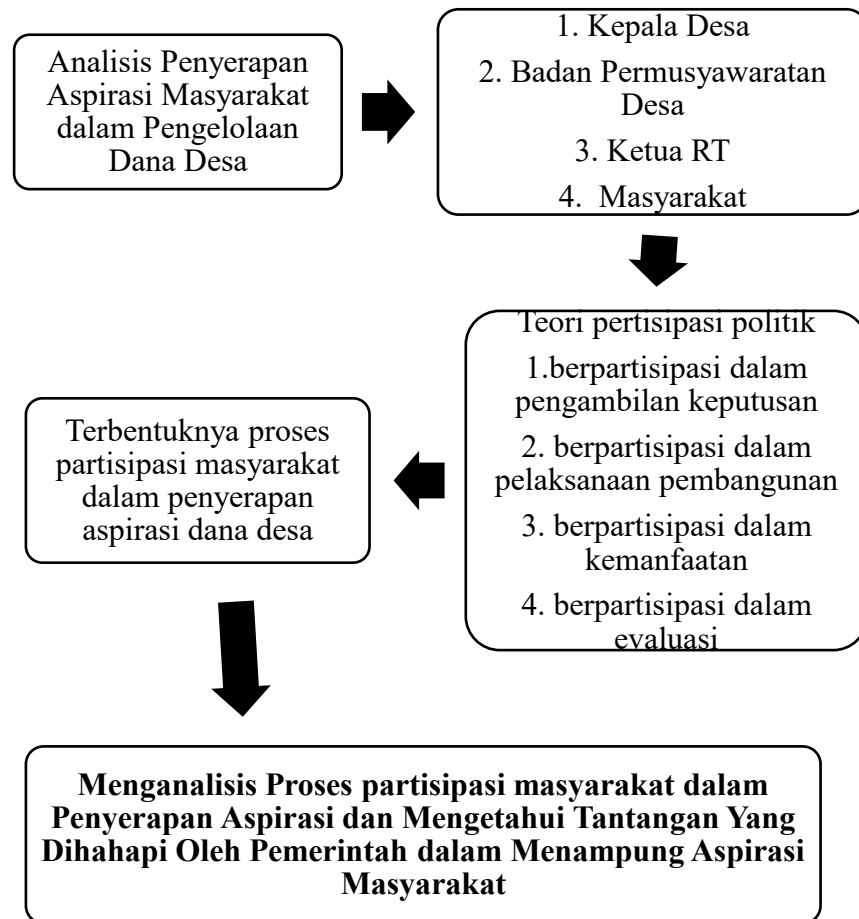
¹⁴ *Ibid, hlm. 40*

puas. Namun bila keinginan tidak terpenuhi maka sesungguhnya kesejahteraan tidak berkurang.

- C. Aspirasi masyarakat adalah sejumlah gagasan/ide berupa kebutuhan masyarakat, dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat manapun ada beberapa keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan. Aspirasi berupa kebutuhan masyarakat dalam bentuk produk, jasa pelayanan, dan lain sebagainya yang wajib untuk bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang disungkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan desa.

Aspirasi selain dari masyarakat juga bisa dari hasil reses pemerintah desa, dari hasil kunjungan pemerintah desa ke masyarakat dusun konstituen pada masing-masing dusun pemilihan yang bertujuan untuk menyerap aspirasi, menghimpun dan menampung aspirasi masyarakat. Aspirasi dari hasil reses pemerintah desa sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang terwali berbagai masyarakat.

1.6 Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Dalam kerangka berpikir diatas, diketahui ada dua aktor utama yang berperan penting dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, kepala desa dan BPD mereka memiliki peran yang strategis dalam memfasilitasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa harus proaktif dalam menampung dan mengakomodasi kebutuhan serta keinginan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat menjamin bahwa pengelolaan dana desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. penyerapan aspirasi masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam pengelolaan dana desa.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai human instrument dan dengan Teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan *in depth interview* wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data.¹⁵ Penelitian ini dilakukan dengan kajian melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara langsung di kantor desa Sungai aro.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian peneliti adalah desa sungai aro yang terletak di kecamatan tebo ilir kabupaten tebo. Alasan peneliti tertarik melakukan penelitian di dusun ini karena hanya desa ini yang ada di tebo ilir yang belum melakukan transparansi mengenai dana desa kepada masyarakat. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses penyerapan aspirasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

¹⁵ Prof.Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&d* (bandung: alfabeta, 2020).

1.7.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi focus utama penelitian adalah proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh kepala desa dalam pengelolaan dana desa dimana proses penyerapan aspirasi ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah desa guna tidak terjadinya penggelapan dana desa dan Pembangunan yang dilakukan akan lebih sesuai keinginan dan kebutuhan Masyarakat.

1.7.4 Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Data primer harus dicari melalui narasumber, yaitu orang yang dijadikan sebagai objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang telah ada. Sumber data sekunder adalah informasi dari buku-buku, jurnal, dan media berita.¹⁶

¹⁶ Riska Asriyanti, "Komunikasi Politik Kepala Desa Dalam Mendorong Pembangunan Desa Pandan Makmur Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Tanjung Jabung Timur," no. 1 (2023): 1–33.

1.7.5 Teknik Penentuan informan

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Purposive sampling merupakan metode pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan makna, tujuan, dan manfaat penelitian. Informan dipilih secara sengaja karena dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, atau pemahaman yang memadai untuk memberikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Daftar informan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:¹⁷

TABEL 1.2 Teknik Penentuan Informan

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Welli Wenas	Kepala Desa Sungai Aro
2	Asep	KETUA BPD
3	Jhon	Tokoh Masyarakat
4	Kamarudin	Ketua Pemuda
5	Umar	Ketua Rt 01
6	Badri	Ketua Rt 02
7	Arahman	Ketua Rt 03
8	Sazali	Ketua Rt 04
9	Mamat	Ketua Rt 05
10	Tarmizi	Ketua Rt 06
11	Rozi	Ketua Rt 07
12	Syarifudin	Ketua Rt 08
13	Suherman	Ketua Rt 09
14	Ali Mahmud	Ketua Rt 10
15	Dedi Iskandar	Ketua Rt 11

¹⁷ *ibid*, hlm. 222

16	YENI MARLINA	KETUA KELOMPOK TANI WANITA
17	SAKNI	MASYARAKAT
18	SAMSUL	MASYARAKAT
19	AZHAR	MASYARAKAT

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua langkah yaitu:¹⁸

A. Metode wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara periset dan responden, di mana jawaban responden akan menjadi data mentah. Stedward dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah di siapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpulan data mencatatkan. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data.

B. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data terakhir yang berfungsi untuk mendukung dan memperkuat temuan penelitian. Data hasil observasi maupun wawancara akan memiliki tingkat

¹⁸ *Ibid, hlm.224*

kepercayaan yang lebih tinggi apabila dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti catatan sejarah kehidupan pribadi di masa kecil. Selain itu, keberadaan foto-foto, karya tulis ilmiah, atau karya seni yang relevan juga dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian secara keseluruhan.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif penulis gunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai “proses aspirasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa” dimana data yang di peroleh dari hasil wawancara yang peneliti peroleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

Bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis rasa belum memuaskan. maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang di anggap kredibel. miles dan Huberman.¹⁹

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan di kumpulkan kemudian direduksi untuk memilih data pokok yang penting. dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b. Display data (Penyajian data)

Setelah data di reduksi, maka Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami

¹⁹ *Ibid, hlm.246*

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, network (jejaring kerja).

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan didasarkan atas rumusan masalah yang di fokuskan lebih spesifik dan yang telah di tetapkan sebelumnya. Hasil analisis merupakan jawaban dari persoalan penelitian yang telah ditetapkan.²⁰

1.7.8 Keabsahan Data

Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

3. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar

²⁰ *ibid*, hlm.272

biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.²¹

²¹ Asriyanti, “Komunikasi Politik Kepala Desa Dalam Mendorong Pembangunan Desa Pandan Makmur Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Tanjung Jabung Timur.”